



GEHAH RIPAH WIBAWA MUKTI

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.090-Bapperda/2012

TENTANG

PENGESAHAN REVISI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2012-2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebelumnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan disusun sebagai acuan untuk menyusun rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung perlu disahkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012-2013;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU ...

- KESATU : Pengesahan Revisi Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012-2013.
- KEDUA : Rancangan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat rancangan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode tahun 2012 dan 2013 seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari:
- a. gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - c. visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - d. rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;
 - e. indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- KETIGA : Rincian Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012-2013 merupakan :
- a. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
 - b. acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun rencana kerja tahunan.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Februari 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

